



SALAM

Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 9 No. 4 (2022), pp. 1059-1074

DOI: 10.15408/sjsbs.v9i4.26697

<http://journal.uinikt.ac.id/index.php/salam/index>



Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kepemilikan Obat Keras Tanpa Resep Dokter*

Nynda Fatmawati Octarina,¹ Muhammad Hasan,² Danang Teguh Ari Bowo³
Universitas Narotama Surabaya



[10.15408/sjsbs.v9i4.26697](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i4.26697)

Abstract

Medicine is one of the human needs when the human body is not healthy. Drugs also have various types with different ways of consuming them. There are some drugs that cannot be consumed freely, in other words, they must be determined by a doctor using a doctor's prescription. Many of the drugs that use a doctor's prescription that have a hard label such as heart drugs, or drugs that contain narcotics and so on. Therefore, in order to avoid things that are detrimental to the user, the purchase of this drug must be with a doctor's prescription. The issue that I will discuss here is whether it is permissible to have medicine without a doctor's prescription, and are there any sanctions. The research method that I use is the statute approach and the conceptual approach. The results of this study are that all purchases of hard drugs must use a doctor's prescription, otherwise it is an illegal act and can be subject to sanctions in accordance with statutory regulations.

Keywords: Hard Drugs; Doctor's prescription; Criminal Liability

Abstrak

Obat merupakan salah satu daripada kebutuhan manusia dikala manusia itu kurang sehat kondisi badannya. Obat juga mempunyai berbagai jenis dengan cara mengkonsumsi yang berbeda-beda. Ada beberapa obat yang tidak bisa dikonsumsi secara bebas, dengan kata lain harus ditentukan oleh dokter dengan menggunakan resep dokter. Banyak dari obat yang menggunakan resep dokter yang memiliki label keras seperti obat jantung, atau obat yang mengandung narkotika dan sebagainya. Oleh karenanya, agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan bagi pengguna, pembelian obat ini harus dengan resep dokter. Persoalan yang akan saya bahas disini yaitu bolehkah memiliki obat tanpa resep dokter, dan apakah ada sanksinya. Metode penelitian yang saya gunakan yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Hasil penelitian ini yaitu semua pembelian obat keras harus dengan menggunakan resep dokter jika tidak maka termasuk perbuatan yang illegal dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kata kunci: Obat Keras; Resep Dokter; Pertanggungjawaban Pidana

*Received: February 12, 2022, Revision: February 25, 2022, Published: July 9, 2022.

¹ Nynda Fatmawati Octarina adalah peneliti pada Fakultas Hukum, Ekonomi, dan Pendidikan, Universitas Narotama Surabaya. Email: blueemotion2000@gmail.com

² Muhammad Hasan adalah peneliti pada Fakultas Hukum, Ekonomi, dan Pendidikan, Universitas Narotama. Email: muhammadhasan130102@gmail.com

³ Danang Teguh Ari Bowo adalah peneliti pada Fakultas Hukum, Ekonomi, dan Pendidikan, Universitas Narotama. Email: mtrhmtreni@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan suatu faktor yang sangat berharga dalam kehidupan. Tubuh yang sehat dapat meringankan berbagai aktifitas dalam menjalani kegiatan sehari-hari. Sayangnya ada sebagian orang yang menyepelekan pentingnya menjaga kesehatan tubuh kita.

Jika sudah sakit dan kita pergi ke dokter untuk memeriksakan tubuh kita, maka biasanya kita akan diberi obat sebagai sarana membunuh virus yang berada di dalam tubuh yang menyebabkan sakit. Obat merupakan zat yang dikonsumsi tubuh untuk mengurangi rasa sakit maupun menghilangkan suatu penyakit. Obat dapat berguna untuk menyembuhkan jenis-jenis penyakit yang diderita oleh manusia. Pada perkembangan sekarang ini, obat dapat dibagi menjadi 2 kelompok, yakni obat tradisional dan obat modern

Obat tradisional merupakan Obat-obatan yang diolah secara tradisional, turun-temurun, berdasarkan resep nenek moyang, adat-istiadat, kepercayaan, atau kebiasaan setempat, baik bersifat *magic* maupun pengetahuan tradisional. Menurut penelitian masa kini, obat-obatan tradisional memang bermanfaat bagi kesehatan, dan kini digencarkan penggunaannya karena lebih mudah dijangkau masyarakat, baik harga maupun ketersediaannya. Obat tradisional pada saat ini banyak digunakan karena menurut beberapa penelitian tidak terlalu menyebabkan efek samping, karena masih bisa dicerna oleh tubuh.⁴ Obat jenis ini merupakan obat yang terbuat dari tanaman herbal maupun buah-buahan dengan penggunaan bahan dasar yang bersifat alamiah seperti lidah buaya, tomat, kunyit, dan sebagainya. Sedangkan obat modern adalah obat yang dibuat dengan menggunakan teknologi mesin. Obat jenis ini biasanya diproduksi di perusahaan-perusahaan farmasi dengan bahan kimia dan mempunyai satu keunggulan dibandingkan dengan obat tradisional, yakni lebih steril dan lebih terjaga kebersihannya.⁵

Obat modern yang seringkali kita konsumsi, seperti Panadol dan Mixagrip, merupakan jenis obat modern yang dijual bebas di pasaran. Selain itu kadang kala sewaktu membeli obat juga sering kita melihat tanda lingkaran berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam pada kemasan obat yang di dalamnya tertera huruf K. Lingkaran ini menandakan bahwa obat yang kita beli adalah obat daftar G. Obat-obat yang termasuk daftar G merupakan obat yang berbahaya. Oleh karena itu, agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan bagi pengguna, pembelian obat ini harus dengan resep dokter.

Huruf K pada lingkaran merah berarti 'Keras'. Sedangkan huruf G sendiri adalah inisial dari '*Gevaarlijk*' dari bahasa Belanda yang berarti berbahaya. Jenis obat-obat yang termasuk ke dalam daftar G antara lain adalah golongan antibiotika (*amoksisilin, ampicilin, tetrasiklin, dll*), penghilang nyeri (*asam mefenamat, dll*),

⁴ Definisi Obat Tradisional, (www.obat-tradisional.com). akses pada tanggal 20 Juni 2022.

⁵ Anne Ahira, (*Obat Modern, www.anneahira.com*), akses pada tanggal 20 Juni 2022.

kortikosteroid (deksametason, prednison, dll). Sesungguhnya, masih ada ratusan atau bahkan ribuan lagi jenis obat yang masuk daftar G.⁶

Agar lebih jelas, ada baiknya jika kita mengkaji jenis-jenis obat berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan (Ditjen POM), obat-obat yang beredar di dalam masyarakat dapat digolongkan menjadi 4 (empat) jenis, yaitu:

a. Obat narkotika

Kemasan obat golongan ini ditandai dengan lingkaran yang di dalamnya terdapat palang (+) berwarna merah. Obat narkotika bersifat adiktif dan penggunaannya harus diwaspadai dengan ketat, sehingga obat golongan narkotika hanya dapat diperoleh dengan resep dokter yang asli dan bukan fotokopi resep. Contoh dari obat jenis ini, antara lain: opium, coca, ganja, marijuana, morfin, heroin. Dalam bidang kedokteran, obat narkotika biasa digunakan sebagai *anestesi* (obat bius) dan *analgetika* (obat penghilang rasa sakit).

b. Obat keras

Kemasan obat keras ditandai dengan huruf "K" berwarna merah yang ditutup dengan lingkaran berwarna hitam. Obat ini harus dibeli dengan menyertakan resep dokter. Contoh dari obat jenis ini, antara lain: obat jantung, obat darah tinggi (*antihipertensi*), obat darah rendah (*antihipotensi*), obat diabetes, *hormone*, antibiotika dan obat ulkus lambung.

c. Obat bebas terbatas

Obat bebas ditandai dengan lingkaran berwarna biru dengan lingkaran berwarna hitam. Obat-obat yang umumnya masuk ke dalam golongan ini antara lain: obat batuk, influenza, penurun panas atau demam (*analgetik-antipiretik*), suplemen vitamin dan mineral, obat *antiseptika*, obat tetes mata iritasi ringan. Obat ini masih termasuk obat keras tetapi dapat dibeli tanpa resep dokter hanya saja penyerahan obat ini kepada pasien harus dilakukan oleh Asisten Apoteker Penanggung Jawab.

d. Obat bebas

Obat jenis ini ditandai dengan lingkaran berwarna hijau dengan lingkaran berwarna hitam. Obat bebas umumnya berupa suplemen vitamin dan mineral, obat gosok, beberapa jenis obat *analgetik-antipiretik* dan beberapa *antasida*.⁷

Masyarakat atau konsumen sewaktu membeli suatu obat modern, ada baiknya jika memperhatikan label, kemasan dan komposisi serta masa berlaku obat tersebut. Hal ini merupakan hal yang sangat penting karena fungsi obat yang seharusnya menyembuhkan, malah bisa menjadi *boomerang* jika seandainya konsumen tidak memperhatikan hal ini. Label dalam kemasan yang mencantumkan bahasa Indonesia jauh lebih baik karena sebagai konsumen kita mengerti manfaat dan dosis dari obat

⁶ www.warta-medika.com. (*Jenis-jenis obat* 20 Juli 2008), akses pada tanggal 20 Juni 2022.

⁷ Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan No.00.05.3.6678 tentang Peredaran Obat di Indonesia.

yang kita konsumsi. Kesalahan mengkonsumsi obat malah bisa sangat membahayakan, apalagi jika mengkonsumsi tidak sesuai dosis. Telah banyak jatuh korban di masyarakat akibat dari pemakaian obat melebihi dosis (*over dosis*).

Kadaluarsa obat juga harus dicantumkan dalam kemasan obat. Kita semua mengetahui bahwa obat yang telah lewat masa berlaku bukannya berfungsi menyembuhkan melainkan telah menjadi racun bagi tubuh jika kita mengkonsumsinya. Oleh karena itu, penggunaan label bahasa Indonesia dalam kemasan obat secara lengkap sangatlah mutlak diperlukan sekarang ini. Perusahaan farmasi sebagai pembuat obat harus menyertakan label bahasa Indonesia dalam setiap kemasan obat yang diproduksinya. Hal ini menjadi tugas dari Badan BPOM untuk melakukan peninjauan terhadap setiap obat yang beredar di pasaran agar tidak merugikan masyarakat.

Selain jenis-jenis obat yang telah dijelaskan di atas, masih banyak lagi jenis obat lainnya, seperti obat tradisional. Pada masa sekarang ini telah banyak beredar obat tradisional di masyarakat. Obat tradisional yang beredar di masyarakat sekarang ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu obat tradisional lokal dan obat tradisional impor. Obat tradisional lokal yang banyak kita jumpai adalah obat tradisional temulawak yang sangat berkhasiat untuk menyembuhkan penyakit tipus. Selain itu, obat tradisional lokal dari jahe juga sangat bermanfaat untuk mengatasi masalah masuk angin.

Menurut pantauan dari penulis, kebanyakan obat tradisional yang beredar sekarang di pasaran justru berasal dari luar negeri (impor). Padahal belum tentu obat tradisional dari luar negeri tersebut telah lolos uji coba dan registrasi dari badan POM. Hal ini terbukti pada bulan April 2011 yang lalu, Dinas Kesehatan Kota (DKK) Solo yang bekerjasama dengan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM) Semarang melakukan penyelidikan terkait dengan peredaran obat tradisional yang sedang marak terjadi di sejumlah toko obat di Solo. Berdasarkan hasil penyelidikan, DKK Solo menyatakan bahwa masyarakat wajib mewaspadaikan maraknya obat-obatan tradisional impor di pasaran yang diketahui belum memenuhi persyaratan karena ditemukan beberapa jenis obat tradisional impor yang belum mencantumkan keterangan yang disyaratkan pada labelnya. Kebanyakan obat tradisional yang tidak memenuhi persyaratan adalah berasal dari negara China. Bahkan komposisi dari obat tersebut tidak dicantumkan dalam kemasan, padahal komposisi tersebut sangat penting untuk diketahui oleh pihak konsumen.⁸

Bebasnya peredaran obat-obat ilegal tersebut justru banyak diminati oleh masyarakat karena selain mudah didapat juga harganya yang terjangkau atau murah. Selain itu jika obat tersebut merupakan obat keras, maka akan sangat berbahaya karena dosis dari obat tersebut hanya diketahui oleh dokter.

Berlakunya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2015 maka peredaran obat keras telah diatur. Hal ini tercermin dalam pasal 22 ayat 3 yang

⁸ Dinas Kesehatan Solo melakukan sidak ke sejumlah toko obat, *www.Solopos.Com*. Tanggal 9 Mei 2011, akses tanggal 20 Juni 2022.

menyatakan bahwa Apotek, Puskesmas, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, dan Instalasi Farmasi Klinik hanya dapat dapat menyerahkan Preskursor farmasi golongan obat keras kepada pasien berdasarkan resep dokter. Namun sering kita jumpai dalam masyarakat sekitar bahwa pembelian obat keras tanpa menggunakan resep dokter masih sering terjadi, dan pihak apotekpun juga bersedia menjual obat keras tersebut walaupun tanpa resep dokter.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut dapat penulis simpulkan Rumusan Masalahnya sebagai berikut; Apakah Memiliki Obat Keras Tanpa Resep Dokter Termasuk Pidana? Bagaimana Sanksi Terhadap Kepemilikan Obat Keras?

B. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang menggunakan analisis terhadap peraturan perundang-undangan atau beberapa dokumen hukum lainnya. Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu penelitian hukum normatif, penelitian ini terpusat pada norma hukum pada peraturan perundang-undangan, yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti sebagai bahan hukum primer. Karena penelitian ini mengacu pada peraturan perundang-undangan, maka penelitian ini, menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), selain itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach), yang diambil dari bahan hukum sekunder.⁹

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Dalam penerapan hukum di Indonesia dikenal istilah hukum pidana. Hukum pidana sendiri digolongkan dalam 2 (dua) bagian, yaitu pidana umum dan pidana khusus. "Pidana umum adalah hukum pidana yang dapat diberlakukan terhadap setiap orang pada umumnya, sedangkan hukum pidana khusus diperuntukkan pada orang-orang tertentu saja atau hukum yang mengatur delik-delik tertentu saja."¹⁰ Menurut Jan Remelink pidana Khusus disebut *delicti propria*, "yaitu suatu delik yang dilakukan oleh orang dengan kualitas atau kualifikasi tertentu."¹¹

Penyimpangan ketentuan dalam hukum pidana yang terdapat dalam Undang Undang pidana merupakan tolok ukur apakah Undang Undang pidana itu merupakan tindak pidana khusus atau tindak pidana umum, maka dari itu hukum tindak pidana khusus adalah Undang Undang pidana atau hukum pidana yang diatur dalam peraturan tersendiri diluar dari KUHP. Hal ini sesuai dengan pernyataan pompe hukum pidana khusus mempunyai tujuan dan fungsinya tersendiri.

Dalam hukum pidana tentu tidak lepas dari istilah tindak pidana. "Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang

⁹ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm.133.

¹⁰ Ruslan Renggong, Hukum Pidana Khusus (Memahami Delik-Delik Diluar KUHP), Kencana, Jakarta, 2016. H.26.

¹¹ Hariman Satria, Anatomi Hukum Pidana Khusus, UII Press, Yogyakarta, 2004, h.8.

melakukannya”.¹² Istilah pidana merupakan terjemahan bahasa Belanda yaitu *strafbaarfeit* yang berasal dari kata *strafbaar*, artinya dapat dihukum. Menurut Andi Hamzah, ahli hukum di Indonesia membedakan istilah hukuman dan pidana, istilah hukuman merupakan istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin dan pidana, sedangkan istilah pidana diartikan lebih sempit yaitu sanksi yang timbul karena sebab tindak pidana.¹³ “Simons mengatakan bahwa *strafbaarfeit* itu adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.”¹⁴ Sedangkan Van Hamel mengatakan bahwa “*strafbaarfeit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam Undang-Undang, bersifat melawan hukum, patut dipidanakan dan dilakukan dengan kesalahan”.¹⁵ Jika kita cermati dalam pengertian pidana yang dikemukakan oleh para ahli di atas selalu disisipi kata kesalahan. Berhubungan dengan kesalahan atau dilakukan dengan kesalahan merupakan kalimat atau frasa yang mengandung arti bahwa suatu perbuatan adalah tindak pidana jika di dalamnya terdapat unsur kesalahan. Sedangkan Schaffmeister mengatakan bahwa, “perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dapat dicela.”¹⁶ Walaupun dalam pengertian pidana yang dikemukakan oleh Schaffmeister tidak terdapat frasa kesalahan, namun frasa dapat dicela umumnya dapat dimaknai sebagai suatu kesalahan. Sementara itu Chairul Huda menyatakan “suatu tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum untuk melundungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku”.¹⁷

Dalam hukum pidana dikenal adanya asas legalitas yang diatur dalam pasal 1 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang berbunyi “suatu perbuatan tidak dapat dipidanakan, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”. Ada tidaknya suatu tindak pidana, tidak tergantung pada ada atau tidaknya orang yang melakukan perbuatan tersebut. Dengan demikian tidak tergantung dengan adanya pertanggungjawaban pidana sipelaku. Tetapi bergantung pada apakah ada larangan peraturan UU yang berbarengan dengan ancaman pidana terhadap suatu perbuatan.

Selain asas legalitas dalam hukum pidana terdapat juga asas “tiada pidana tanpa kesalahan”. Dalam asas ini menyebutkan unsur kesalahan. Kesalahan sebagai salah satu penentu ada atau tidaknya tindak pidana. Kesalahan (*schuld*) menurut Simons adalah keadaan kejiwaan pelaku dan adanya hubungan dengan perbuatan yang

¹² Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Askara, Jakarta, 1983, h.11

¹³ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, h.27.

¹⁴ S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHAEM-PTHAEM, Jakarta, 1986, h.205.

¹⁵ *ibid*, h.205.

¹⁶ D.Schaffmeister, N. Keijzer, dan E.PH. Sutorius, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1995, h.27.

¹⁷ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006, h.29.

dilakukan, sehingga atas keadaan tersebut tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya. Kesalahan sendiri mempunyai beberapa unsur yaitu;

- a. Kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) dari pelaku;
- b. Sikap batin tertentu dari pelaku yang perbuatannya bisa dalam bentuk adanya kealpaan;
- c. Tidak ada alasan untuk menghapuskan pertanggung jawaban pidana pada diri perilaku.

Menurut Roeslan Saleh kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana karena dilihat dari segi masyarakat, sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut (kesalahan).¹⁸ Dalam hal tersebut seseorang dikatakan memenuhi unsur salah apabila bisa menghindari atau ada perbuatan lain yang bisa dilakukan untuk menghindari terjadinya perbuatan pidana. Contoh, A akan dipalak atau dimintai sejumlah uang secara paksa oleh B, A melakukan perlawanan menggunakan senjata tajam yang kebetulan dibawanya sehingga mengakibatkan B meninggal, padahal B melakukan pemalakan tanpa menggunakan senjata apapun. Seharusnya A dapat menghindari kejadian tersebut dengan cara menggertak atau mengancam balik B dengan senjata tajam yang dibawanya, tidak harus sampai membunuh B. Dengan demikian A dikatakan telah memenuhi unsur kesalahan karena sejatinya dapat berbuat lain terhadap B.

Kesalahan sebagai ukuran pengenaan pidana pada hakikatnya menempatkan kesalahan sebagai batas dalam menjatuhkan sanksi pengenaan pidana. Dalam hal ini, kesalahan pembuat tindak pidana merupakan batas yang dengan hal tersebut dapat ditakar pemidanaan yang tepat bagi pembuat tindak pidana. Dengan demikian kesalahan menjadi pangkal tolak ukur bagi hakim dalam menentukan pemidanaan yang akan diberikan. Sekalipun pemidanaan yang diberikan hanya dapat dilakukan sebatas yang ditentukan undang-undang.

Konsepsi tersebut berhubungan dengan asas legalitas yang dibahas diatas. "Asas legalitas bukan hanya berarti *nullum crime sine lege*, tetapi juga *nulla poena sine lege*."¹⁹ Artinya asas legalitas bukan hanya mengenai perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan yang ada, tetapi bentuk beserta jumlah pengenaan pidana yang diancamkan terhadap si pembuat tindak pidana harus ditentukan oleh undang-undang.

Tindak pidana terdiri dari 2 (dua) unsur utama yaitu *actus reus* dan *mens rea*. *Actus reus* erat kaitannya dengan masalah fisik atau kejadian waktu itu. Dengan kata lain perbuatan yang telah dilakukan merupakan suatu tindak pidana atau bukan atau perbuatan tersebut merupakan tindakan melawan hukum atau bukan. Roeslan Saleh menyatakan "memidana sesuatu yang tidak bersifat melawan hukum tidak ada artinya."²⁰ Andi Zainal Abidin menyatakan bahwa; "Salah satu unsur esensial delik ialah sifat melawan hukum dinyatakan dengan tegas atau tidak dalam suatu pasal

¹⁸ Roeslan saleh, perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, dua pengertian dasar dalam hukum pidana, aksara baru, Jakarta, 1983, hlm 77.

¹⁹ Op cit, Chairul Huda, h.146.

²⁰ Roeslan Saleh, "Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Pidana", Aksara Baru, Jakarta, 1987, h.1.

undang-undang pidana, karena alangkah janggalnya kalau seseorang dipidana yang melakukan perbuatan yang tidak melawan hukum.”²¹

Dalam lapangan hukum pidana, perbuatan melawan hukum bersifat laten atau inheren, artinya setiap pasal yang dilanggar oleh pembuat tindak pidana maka dengan sendirinya pembuat tindak pidana tersebut telah dikategorikan melawan hukum sekalipun pasal-pasal dalam undang undang pidana tidak menyatakan suatu perbuatan melawan hukum sebagai salah satu unsur kualifikasi delik karena pada dasarnya hukum pidana berlandaskan asas legalitas yang telah dibahas diatas tadi. Asas legalitas tersebut secara tidak langsung telah menutup antar berlakunya norma dalam hukum pidana yang berlaku surut atau secara retroaktif. Suatu tindak pidana dikatakan telah bersifat melawan hukum bukan saja karena secara formal telah sesuai dengan isi rumusan suatu pasal pidana, tetapi juga perbuatan itu dirasa kurang pantas oleh masyarakat. Hal ini dikenal sebagai ajaran sifat melawan hukum secara materiil. Namun demikian diterimanya ajaran sifat melawan hukum secara materiil tidak berarti suatu tindak pidana melawan hukum semata-mata karena bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat, melainkan juga sebelumnya bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Tetapi tidak semua perbuatan yang tidak pantas itu merupakan pidana. “Tidak semua perbuatan yang oleh masyarakat dipandang sebagai perbuatan tercela, ditetapkan sebagai tindak pidana.”²²

Sedangkan *mens rea* erat kaitannya dengan mental atau sikap batin dari pelaku saat melakukan tindak pidana. Dengan kata lain *mens rea* ini erat kaitannya dengan unsur kesalahan atau kesengajaan dalam tindak pidana. “Suatu perbuatan bukan merupakan tindak pidana tanpa pikiran yang salah dari pembuat.”²³ Seseorang dapat dipidana tidak hanya karena telah melakukan suatu tindak pidana atau perbuatan yang melawan hukum. Sehingga walaupun perbuatan seseorang telah memenuhi delik dalam peraturan undang-undang dan dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum, belum tentu orang tersebut memenuhi syarat untuk dijatuhi pidana. Hal tersebut terjadi karena harus dilihat dari sikap batin dari pelaku pembuat tindak pidana atau niat dan tujuan pelaku saat melakukan tindak pidana tersebut. *Mens rea* mencakup kesalahan dalam arti luas yaitu kemampuan bertanggung jawab, sengaja, dan tidak adanya dasar pemaaf.

Seseorang yang berbuat dengan sengaja memang ada niatan untuk melakukan sesuatu dalam keadaan sadar. Tidak masuk kategori perbuatan yang sengaja adalah suatu gerak yang berdasarkan reflek. Hal itu secara alternatif, dapat menuju pada tiga bagian tindakan pidana, kemudian muncul kesengajaan atas perbuatan, kesengajaan atas akibat dan kesengajaan terhadap sesuatu yang menyertai tindak pidana.

Pada dasarnya tindak pidana merupakan serangkaian perbuatan yang padanya berakibat sanksi pidana. Dilihat dari istilah tersebut hanya sifat perbuatannya yang meliputi tindak pidana. Sedangkan sifat orang yang melakukannya merupakan bagian

²¹ Andi Zainal Abidin, “Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, h.47.

²² Roeslan Saleh, “Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana (Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana)”, Aksara Baru, Jakarta, 1983.h.13.

²³Op cit, Andi Zainal Abidin, “Hukum Pidana I, h, 23.

dari pertanggungjawaban pidana. Aturan mengenai tindak pidana sebatas menentukan perbuatan yang dilarang untuk dilakukan. Sedangkan aturan hukum tentang pertanggungjawaban pidana berfungsi untuk syarat penentu yang mesti ada pada diri tiap orang supaya sah dijatuhi pidana. "Karakteristik orang yang melakukan tindak pidana berhubungan dengan penentuan dapat dipertanggungjawabkannya yang bersangkutan."²⁴

Dengan dipisahkannya tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka hukum pidana bertujuan tidak hanya pada perbuatannya tetapi juga pada pembuatnya. Aturan terhadap pertanggungjawaban pidana bukan suatu standar perilaku yang harus dipatuhi masyarakat, tetapi menjadi suatu aturan bagaimana memperlakukan seseorang yang telah melanggar suatu kewajiban atau telah melakukan suatu tindak pidana. Dalam hal ini kesalahan menjadi faktor penentu bagi para penegak hukum untuk dapat memutuskan apakah pembuat tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan dan oleh sebab itu patut untuk dipidana. Moeljatno menyatakan, "orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana".²⁵ Artinya pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya ada yang melakukan suatu tindak pidana terlebih dahulu.

Obat digolongkan kedalam beberapa bagian oleh pemerintah. Penggolongan obat ini diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 917/Menkes/Per/X/1993 yang telah diperbarui dengan Permenkes RI Nomor 949/Menkes/Per/VI/2000. Menurut permenkes ini obat mempunyai beberapa klasifikasi yaitu obat bebas, obat bebas terbatas, obat wajib apotek, obat keras, psikotropika dan narkotika.

Obat golongan narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan."²⁶ Narkotika sendiri digolongkan menjadi golongan I, golongan II, dan golongan III.

"Golongan I adalah jenis narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan kecanduan."²⁷

"Golongan II adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan."²⁸

²⁴ Ibid, h.16.

²⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Askara, Jakarta, h.155.

²⁶ Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

²⁷ Penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

²⁸ Penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

“Golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.”²⁹

Penggolongan jenis narkotika tersebut dimuat dalam lampiran I Undang Undang Narkotika. Namun penggolongan narkotika tersebut telah diubah berdasar Permenkes Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Adanya Perubahan tersebut karena peningkatan penyalahgunaan zat psikoaktif yang memiliki potensi sangat tinggi yang bisa berakibat ketergantungan dan membahayakan kesehatan yang tidak termasuk dalam golongan narkotika.

Berikut merupakan contoh jenis narkotika berdasar golongan yang diatur dalam Permenkes Nomor 50 Tahun 2018:

- a. Narkotika golongan I: opium mentah, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, heroina, metamfetamina, dan tanaman ganja.
- b. Narkotika golongan II: ekgonina, morfin, metobromida, dan morfina.
- c. Narkotika golongan III: etilmorfina, kodeina, polkodina, dan propiram.

“Pada Permenkes Nomor 50 Tahun 2018 diatur mengenai jenis narkotika baru, diantaranya FUB-AKB-48, nama lain FUB-Apinaca, UR-144, Difenidin, dan lain sebagainya (narkotika golongan I).”³⁰ Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. “Pelayanan kesehatan yang dimaksud adalah untuk pelayanan rehabilitasi medis.”³¹ Sedangkan yang dimaksud dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, serta penelitian.

Obat psikotropika diatur dalam Undang undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. “Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.”³² Obat psikotropika ditandai lingkaran bulat warna merah dengan huruf K berwarna hitam yang menyentuh garis pangkal warna hitam. Sama halnya dengan narkotika, psikotropika juga dibedakan menjadi beberapa golongan, yaitu:

- a. Golongan I adalah psikotropika yang tidak digunakan dalam pengobatan, tetapi hanya sebagai bahan pelajaran untuk ilmu pengetahuan. Potensi sindrom ketergantungan amat kuat.
- b. Golongan II adalah psikotropika dapat digunakan dalam terapi dan ilmu pengetahuan. Potensi sindrom ketergantungan kuat.
- c. Golongan III adalah psikotropika banyak digunakan dalam terapi dan ilmu pengetahuan. Potensi sindrom ketergantungan sedang.

²⁹ Penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf c Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

³⁰ Lampiran Permenkes Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Narkotika Golongan I angka 155-157

³¹ Penjelasan pasal 7 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

³² Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

- d. Golongan IV adalah psikotropika ini sangat luas digunakan dalam terapi dan ilmu pengetahuan sindrom ketergantungan ringan.

Obat keras harus diberikan dengan resep dokter dan diatur peredarannya, karena jika obat keras diberikan tanpa menggunakan resep dokter maka akan ditakutkan terjadi over dosis dan justru berakibat fatal. Selain itu jika obat keras diberikan tanpa resep dokter dan menjadi mudah untuk mendapatkannya, sangat disayangkan jika obat tersebut akan disalahgunakan oleh masyarakat khususnya para kaula muda dan akan mengakibatkan kecanduan. Jelas masa depan bangsa akan dipertaruhkan disini.

“Tindak pidana di bidang kesehatan adalah semua perbuatan di bidang pelayanan kesehatan atau berhubungan atau yang menyangkut pelayanan kesehatan yang dilarang oleh undang undang.”³³ “Dengan demikian objek tindak pidana di bidang kesehatan adalah pelayanan kesehatan atau segala hal yang menyangkut atau berhubungan dengan pelayanan kesehatan.”³⁴

Dalam Peraturan Pemerintah Farmasi pasal 24 huruf c mengatur bahwa pihak apoteker dapat memberikan obat keras, narkotika, psikotropika hanya atas resep dokter. “Selain itu dalam pedoman penggunaan obat bebas dan bebas terbatas yang dirumuskan oleh Direktorat Bina Farmasi Komunitas dan Klinik Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan dinyatakan obat keras adalah obat yang hanya dapat dibeli di apotek dengan resep dokter.” Dengan demikian pembelian obat keras tanpa resep dokter merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Namun ada beberapa obat keras yang diperbolehkan diberikan tanpa resep dokter, obat tersebut diatur dalam Permenkes 919 Tahun 1993 yang mengatur tentang Obat Wajib Apotek (OWA).

Peredaran yang dibatasi tidak hanya obat keras, namun prekursor obat keras juga dibatasi peredarannya. Prekursor farmasi juga harus diberikan dengan menggunakan resep dokter. Sebagaimana kita ketahui dalam pasal 22 ayat (3) permenkes RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika disebutkan bahwa “apotek, puskesmas, instalasi farmasi rumah sakit, dan instalasi farmasi klinik hanya dapat menyerahkan prekursor farmasi golongan obat keras kepada pasien berdasarkan resep dokter.” Prekursor farmasi merupakan zat ataupun bahan dasar yang dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan obat.

Kepemilikan obat keras ataupun prekursor farmasi tanpa resep dokter berarti memiliki tanpa prosedur yang jelas. Dapat dikatakan kepemilikan obat atau prekursor tersebut adalah illegal. Terlebih lagi jika ada maksud untuk memperkaya diri dengan cara menjual kembali atau mengedarkan obat tersebut. Peraturan mengenai peredaran obat illegal ini diatur dalam pasal 196 sampai pasal 198 Undang Undang Nomor 36

³³ Akbar Yadi, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Peredaran Obat Secara Ilegal (Studi Kasus Putusan Nomor 05/Pid.B/2017/Pn.Mks), skripsi fakultas hukum, Universitas Hasanudin Makasar, 2017, h.34.

³⁴ Adami Chazawi, “Malpraktik Kedokteran (Tujuan Norma & Doktrin Hukum), Bayumedia Publishing, Malang, 2007, h.147.

Tahun 2009 tentang kesehatan. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa “apabila ada orang yang sengaja membuat atau menjual atau mengedar sediaan farmasi dan/alat kesehatan yang tidak dapat memenuhi basic keamana dapat dipidana 10 (sepuluh) tahun dan denda satu milyar”. “Jika tidak membuat dan mengedar sediaan farmasi tersebut tanpa ada izin yang jelas, akan dipidana 15 tahun dan denda satu setengah milyar”. “Sedangkan jika orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan praktik farmasi yang diatur dalam pasal 108 UU farmasi namun tetap melakukan praktik tersebut maka dapat didenda seratus juta.”

Terlebih lagi jika ternyata obat tersebut mengandung zat narkotika ataupun turunannya, maka jelas pelaku dapat dijerat dengan Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Pihak yang memproduksi narkotika secara melawan hukum dapat dikenakan pasal 1 angka 3 jo pasal 113 UU Narkotika, sedangkan pihak yang melakukan peredaran narkotika dan presursor narkotika dapat dikenakan pasal 1 angka 6 jo pasal 111,112,129 UU Narkotika, pihak yang mengimpor narkotika secara melawan hukum dapat dikenakan 1 angka 4 jo pasal 113 UU Narkotika, pihak yang mengekspor dapat dikenakan pasal 1 angka 5 jo pasal 113 UU Narkotika, dan pihak yang melakukan pengangkutan narkotika secara melawan hukum dapat dikenakan pasal 1 angka 9, 12 jo pasal 115 UU Narkotika. Sudah cukup jelas bagi masyarakat mengenai jenis-jenis dari narkotika yang dilarang diproduksi, diperjualbelikan, ataupun digunakan tanpa izin. Jika masyarakat tetap memproduksi, mengedarkan, dan memakai atau mengkonsumsi narkotika tanpa izin atau secara melawan hukum, maka akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peran dan perbuatan yang dilakukan sesuai yang telah dijelaskan diatas.

Sanksi pada UU Narkotika diatur dalam pasal 111 sampai 148. Pasal yang dapat digunakan pada pengedar ataupun kurir narkotika adalah pasal 111, 112, 113, 114 jo 132 dengan ancaman pidana inimal 4 tahun sampai paling berat pidana mati. Sedangkan pasal yang diterapkan untuk yang memiliki narkotika sebagai penyalahgunaan atau pecandu adalah pasal 127.

Pasal 127 UU Narkotika mengatur tentang rehabilitasi. Rehabilitasi ini bertujuan untuk menyelamatkan pecandu narkotika supaya tidak lagi diperbudak oleh obat-obatan terlarang atau narkotika. Rehabilitasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengentaskan para pecandu narkotika dengan cara menyembuhkan ketergantungan narkotika di pondok-pondok rehabilitasi yang telah disediakan pemerintah, atau rumah sakit negeri dan swasta yang bekerja sama dengan pemerintahan.

Rehabilitasi sendiri dari 2 (dua) jenis, yaitu rehabilitasi medis dan sosial. “Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.”³⁵ “Sedangkan rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental

³⁵ Pasal 1 angka 16 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.”³⁶

Sebagaimana telah disebutkan diatas bahwasannya pembelian atau kepemilikan obat keras maupun prekursor farmasi haruslah menggunakan resep dokter. Kepemilikan obat keras atau prekursor farmasi yang tidak dilengkapi dengan resep dokter dapat dikatakan dengan obat ilegal karena kepemilikan obat keras atau prekursor farmasi tersebut tidak melalui mekanisme atau prosedur yang benar.

Regulasi atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai peredaran obat ilegal terdapat pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam pasal 196 Undang-Undang Kesehatan dinyatakan bahwa setiap orang yang memproduksi ataupun mengedarkan sediaan farmasi ataupun alat kesehatan yang tidak sesuai dengan standar, khasiat dan manfaat, serta mutu yang telah ditentukan dapat dikenakan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun, dan denda paling banyak satu milyar rupiah.

Pada Pasal 197 dikatakan bahwasannya apabila seseorang memproduksi ataupun mengedarkan sediaan farmasi ataupun alat kesehatan tanpa memiliki izin resmi dapat dikenakan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak satu milyar rupiah. Sedangkan apabila seseorang yang tanpa memiliki keahlian di bidang farmasi dan kewenangan dibidang farmasi namun melakukan praktik kefarmasian seperti membuat dan pengendalian mutu sediaan farmasi, pengadaan obat-obatan, pendistribusian serta penyimpanan obat-obatan, pemberian informasi serta pengembangan obat dapat dikenakan sanksi pidana denda paling banyak seratus juta rupiah. Hal tersebut sesuai dengan pasal 198 Undang-Undang Kesehatan.

Sediaan farmasi yang dimaksud dalam pasal diatas adalah obat-obatan, bahan obat atau bahan dasar obat, obat tradisional ataupun jamu tradisional serta kosmetik. Hal tersebut telah dijelaskan dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Kesehatan. Dalam Putusan Pengadilan Nomor 05/Pid.B/2017/PN-Mks terdakwa yang mengedarkan obat tanpa izin dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda satu juta rupiah karena telah memenuhi unsur dalam pasal 197 Undang-Undang Kesehatan. Dalam kasus tersebut terdakwa atas nama Fajri bin M. Djar telah mengedarkan obat *Somadril Compositum*. Obat tersebut dinyatakan termasuk dalam obat keras dan termasuk dalam daftar obat golongan G oleh Muh. Irwan, A.Apt, M.Kes yang merupakan saksi hali dari Dinas Kesehatan Kota Makasar dalam perkara tersebut. Dalam putusan Pengadilan tersebut pertimbangan hakim yang memberatkan adalah karena perbuatan terdakwa berpotensi dapat merusak kesehatan masyarakat. Sedangkan bagi apoteker yang dengan sengaja menyerahkan atau memberikan obat keras yang termasuk dalam daftar G kepada pasien atau pembeli dengan tanpa dilengkapi resep dokter dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan dan pencabutan Surat Ijin Apotek. Hal tersebut sesuai pasal 31 Permenkes Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek.

³⁶ Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kepemilikan obat keras tanpa resep dokter yang ternyata termasuk dalam jenis dan kategori narkotika maupun turunan dari golongan narkotika sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dapat dijerat dengan Undang Undang Narkotika. Hal tersebut tercermin dari kasus yang menimpa Wayan Purwa di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang kedapatan membawa 388 butir Metilon. Metilon tidak termasuk dalam narkotika, namun berdasarkan keterangan saksi ahli yang bernama Mufti, ternyata Metilon merupakan turunan dari narkotika yang induknya adalah katinona yang merupakan narkotika golongan I.³⁷

Contoh kasus pasangan artis Tora Sudiro dan Mieke Amalia diamankan petugas Sat Reskoba Polres Jakarta Selatan karena diduga terlibat penyalahgunaan obat psikotropika berjenis Dumolid yang berfungsi sebagai obat penenang. Dalam pemeriksaan polisi, keduanya mengaku tidak tahu bahwa obat yang rutin dikonsumsi itu masuk kategori obat-obatan terlarang. Tora akhirnya ditahan sedangkan istrinya, dilepas karena tak cukup bukti.³⁸

Setelah melakukan tes polisi menetapkan Tora sebagai tersangka. Tora disangkakan dengan pidana Pasal 62 UU Psikotropika Nomor 5 Tahun 1997 terkait dengan kepemilikan Dumolid. Dengan barang bukti tersebut, kita sesuai UU Psikotropika Tahun 1997 kami kenakan Pasal 62 dan kami lakukan proses sebagaimana UU Psikotropika. Dengan ancaman penjara 5 tahun.³⁹

Ketika pemeriksaan, tora sudiro mengaku mengkonsumsi obat itu selama setahun dan hanya untuk tidur karena tersangka kesulitan tidur. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Tora harus membuktikannya bahwa ia benar mempunyai resep dokter untuk mengkonsumsi obat tersebut apabila ingin melakukan rehabilitasi Pasal 37 (UU Psikotropika). Sedangkan Undang-Undang Psikotropika sendiri tidak mengatur rehabilitasi untuk pemakainya. "Untuk UU Psikotropika ini memang tidak mengatur tentang rehab".

Narasumber Vivick mengatakan penggunaan Dumolid harus dengan resep dokter karena masuk golongan psikotropika. Dalam hal ini Tora dijerat karena tidak memiliki resep dokter. " Menurut Vivick, proses pengobatannya akan diarahkan ke Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO).

D. KESIMPULAN

Dalam hukum pidana dikenal adanya azas legalitas dimana suatu perbuatan tidak dapat di pidanakan, kecuali berdasarkan ketentuan perundang- undangan yang berlaku. Selain itu terdapat juga azas "tiada pidana tanpa kesalahan", dalam hal ini

³⁷ https://news.detik.com/berita/d-2465445/kasus-metilon-di-ntb-divonis-13-tahun_bagaimana-dengan-kasus-raffi. Diakses pada tanggal 20 Juni 2022.

³⁸ <https://www.lensaindonesia.com/2017/08/05/ini-daftar-obat-terlarang-yang-wajib-diketahui-agar-tak-bernasib-seperti-tora-sudiro.html> diakses pada tanggal 20 Juni 2022 pukul 09.28 WIB.

³⁹ <https://news.detik.com/berita/d-3590162/alur-kasus-tora-sudiro-dari-ditangkap-polisi-hingga-masuk-rsko> diakses pada tanggal 20 Juni 2022 pukul 09.58 WIB.

kesalahan sebagai salah satu penentu ada atau tidaknya tindak pidana. Kepemilikan obat keras ataupun prekursor farmasi tanpa resep dokter berarti memiliki tanpa prosedur yang benar. Dapat dikatakan kepemilikan obat atau prekursor tersebut adalah illegal. Peraturan mengenai peredaran obat illegal ini diatur dalam Pasal 196 sampai Pasal 198 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Dengan demikian kepemilikan obat keras tanpa resep dokter termasuk perbuatan pidana apabila obat keras tersebut tidak termasuk di dalam Daftar Obat Wajib Apotek (DOWA).

Sebagian besar obat keras yang beredar di pasaran mengandung zat psikotropika. Maka dari itu diperlukan resep dokter untuk membeli atau mendapatkannya. Hal ini untuk mencegah efek samping yang tidak diinginkan dari obat tersebut karena kelebihan dosis. Apabila seseorang memiliki obat keras tanpa resep dokter dan obat keras tersebut mengandung zat psikotropika ataupun turunannya dapat dijerat dengan pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dengan ancaman penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Seyogyanya pemerintah menerbitkan peraturan tersendiri terkait kepemilikan obat keras khususnya obat keras diluar Daftar Obat Wajib Apotek (DOWA). karena belum ada aturan perundang-undangan yang secara rinci mengatur kepemilikan obat keras yang tidak mengandung zat psikotropika. Dan seharusnya pemerintah menerbitkan aturan tentang penjualan obat yang hanya boleh dilakukan atau dijual di apotek, puskesmas, dan rumah sakit. Selain ketiga tempat tersebut dilarang menjual obat, karena ditakutkan akan terjadi penyalahgunaan obat yang dikhawatirkan merusak generasi bangsa.

REFERENSI:

Buku

- Adami Chazawi, "Malpraktik Kedokteran (Tujuan Norma & Doktrin Hukum), Bayumedia Publishing, Malang, 2007.
- Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Andi Zainal Abidin, "Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta, 1993.
- Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana, Jakarta, 2006.
- D.Schaffmeister; N. Keijzer; E.PH. Sutorius, Hukum Pidana, Liberty, Yogyakarta, 1995.
- Hariman Satria, Anatomi Hukum Pidana Khusus, UII Press, Yogyakarta, 2004.
- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Bina Askara, Jakarta, 1987.
- Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana, Bina Askara, Jakarta, 1983.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.

- Roeslan Saleh, "Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana (Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana)", Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- Roeslan Saleh, "Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Pidana", Aksara Baru, Jakarta, 1987.
- Roeslan saleh, perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, dua pengertian dasar dalam hukum pidana, aksara baru, jakarta, 1983.
- Ruslan Renggong, Hukum Pidana Khusus (Memahami Delik-Delik Diluar KUHP), Kencana, Jakarta, 2016.
- S.R. Sianturi, Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni AHAEM-PTHAEM, Jakarta, 1986.
- Akbar Yadi, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Peredaran Obat Secara Ilegal (Studi Kasus Putusan Nomor 05/Pid.B/2017/Pn.Mks), skripsi fakultas hukum, Universitas Hasanudin Makasar, 2017.
- Yunus, N.R.; Anggraeni, RR Dewi.; Rezki, Annissa. (2019). "The Application of Legal Policy Theory and its relationship with Rechtsidee Theory to realize Welfare State," Adalah, Volume 3, No. 1.

Internet

- Definisi Obat Tradisional, (www.obat-tradisional.com). akses pada tanggal 20 Juni 2022.
- Anne Ahira, (*Obat Modern*, www.anneahira.com), akses pada tanggal 20 Juni 2022.
- www.warta-medika.com. (*Jenis-jenis obat* 20 Juli 2008), akses pada tanggal 20 Juni 2022.
- Dinas Kesehatan Solo melakukan sidak ke sejumlah toko obat, www.Solopos.Com. Tanggal 9 Mei 2011, akses tanggal 20 Juni 2022.
- <https://news.detik.com/berita/d-2465445/kasus-metilon-di-ntb-divonis-13-tahun-bagaimana-dengan-kasus-raffi>. Diakses pada tanggal 20 Juni 2022.
- <https://www.lensaindonesia.com/2017/08/05/ini-daftar-obat-terlarang-yang-wajib-diketahui-agar-tak-bernasib-seperti-tora-sudiro.html> diakses pada tanggal 20 Juni 2022 pukul 09.28 WIB.
- <https://news.detik.com/berita/d-3590162/alur-kasus-tora-sudiro-dari-ditangkap-polisi-hingga-masuk-rsko> diakses pada tanggal 20 Juni 2022 pukul 09.58 WIB.

Peraturan

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Lampiran Permenes Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Narkotika Golongan I angka 155-157
- Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan No.00.05.3.6678 tentang Peredaran Obat di Indonesia.